

BAB IV

**ANALISIS KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL
INFORMASI PRODUK KOSMETIK IMPOR DALAM
BAHASA INDONESIA DIHUBUNGGAN DENGAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**A. Analisis Pengaturan Tentang Ketentuan Pencantuman Label Informasi
Produk dalam Bahasa Indonesia Dihubungkan dengan Hak Konsumen
Atas Informasi**

Tujuan perlindungan konsumen adalah menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum. Wujud dari kepastian hukum tersebut salah satunya adalah dengan dibuatnya peraturan hukum mengenai kewajiban pencantuman label informasi dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dari peran pemerintah membuat regulasi yang mengatur ketentuannya dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: UU Perdagangan, UUPK, Permendag No. 73 Tahun 2015, dan Peraturan Kepala BPOM.

bahasa Indonesia, bahwa informasi harus terdiri dari hal-hal yang dapat membantu konsumen untuk menentukan pilihannya atas suatu produk kosmetik yang sesuai dengan manfaatnya. Sebagaimana dalam UUPK diatur mengenai hak konsumen atas informasi yaitu pada Pasal 4 bahwa hak konsumen adalah Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Tetapi penulis berpendapat meskipun ketentuan ini telah diatur dalam 4 (empat) peraturan hukum yang berlaku, dalam praktiknya tidak membuat pelaku usaha tunduk pada hukum dan takut apabila melanggar ketentuannya. Begitu juga dengan sanksi yang dikenakan, meskipun telah diancam dengan sanksi pidana, denda maupun administratif sependapat penulis tidak membuat pelaku usaha jera. Seperti pada objek penelitian yang dilakukan penulis yaitu produk kosmetik impor yang dijual di toko ritel kosmetik X di pusat perbelanjaan (mall) Y di Bandung, di mana toko tersebut menjual berbagai jenis kosmetik asal impor dan penulis menemukan tidak ada satu pun produk kosmetik yang dijual memenuhi kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia. Produk-produk kosmetik tersebut menggunakan bahasa Perancis dan bahasa Inggris dalam labelnya untuk informasi seperti kegunaan dan cara kegunaan atau manfaat.

Bisa jadi faktor pengaruhnya adalah kurangnya edukasi terhadap pelaku usaha mengenai peraturan hukum terkait kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia, sebagaimana berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa karyawan A yang bekerja di toko X mengatakan bahwa dia tidak mengetahui mengenai ketentuan tersebut. Mungkin juga pernyataan dari A tersebut didasari

oleh tidak adanya pemberian pemahaman atau edukasi oleh perusahaan kepada para pekerjanya mengenai ketentuan kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia.

Kemudian penulis juga berpendapat bahwa meskipun pasal mengenai kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia diatur dalam 4 (empat) peraturan perundang-undangan tersebut, penulis berpendapat mengenai sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran yang diatur di antara keempat peraturan perundang-undangan dalam mengatur label berbahasa Indonesia tidak seragam. Seperti, dalam UU Perdagangan hanya mengatur bahwa pelaku usaha akan dikenakan sanksi berupa pidana penjara dan denda apabila melanggar. Sedangkan dalam UUPK pelaku usaha akan dikenakan sanksi administratif berupa larangan memperdagangkan barang dan penarikan barang dari peredaran. Kemudian dalam Permendag No. 73 Tahun 2015 mengatur sanksi yang diberikan adalah sanksi administratif berupa pencabutan izin di bidang perdagangan dan izin usaha lainnya. Terakhir, dalam Peraturan Kepala BPOM mengatur sanksi yang diberikan lebih beragam yaitu:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Larangan mengedarkan kosmetika untuk sementara;
- c. Penarikan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan dan/atau klaim dari peredaran;
- e. Penghentian sementara kegiatan produksi dan/atau impor kosmetika; dan/atau
- f. Pembatalan notifikasi.

Penulis berpendapat bahwa sanksi-sanksi yang diberikan berbeda-beda antara keempat peraturan perundang-undangan tersebut hingga tidak ada kepastian

peraturan mana yang lebih kuat dari keempatnya sehingga membuat jelas sanksi apa yang diberikan bagi pelaku usaha yang melanggar. Apakah terkait produk kosmetika maka lebih dipakai Peraturan Kepala BPOM karena mengatur spesifik mengenai kosmetik, atau dipakai UUPK karena berkaitan dengan hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, atau dipakai UU Perdagangan karena pihaknya adalah pelaku usaha dan di bidang perdagangan, atau dipakai peraturan yang memang khusus mengatur kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia yaitu Permendag No. 73 Tahun 2015.

Peraturan mengenai sanksi harus dapat membuat pelaku usaha menghormati hak-hak konsumen dan melaksanakan pemenuhan kewajibannya dalam memberikan kualitas produk kosmetiknya kepada konsumen. Oleh karena itu, menurut pendapat penulis sebaiknya dibuat satu peraturan terintegrasi mengenai sanksi atas pelanggaran pencantuman label informasi dalam bahasa Indonesia sehingga semua sanksi tercakup dalam satu peraturan yang lengkap.

B. Analisis Pengawasan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pencantuman Label Informasi Produk Kosmetik Impor dalam Bahasa Indonesia

Pemerintah dalam artikel yang penulis temukan yaitu Kementerian Perdagangan dan BPOM telah memberikan publikasi melalui media yang kemudian dibuat dalam bentuk artikel berita mengenai pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan terhadap barang-barang impor beredar di pasar yang tidak memenuhi persyaratan pencantuman label dalam bahasa Indonesia. Tetapi penulis berpendapat bahwa publikasi yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan sangat terbatas dan sedikit yang diunggah ke internet oleh media ataupun pihak Kementerian Perdagangan sendiri, sehingga penulis tidak mengetahui secara rinci barang-barang impor yang telah disita atau ditindaklanjuti termasuk produk kosmetik atau tidak. Kemudian, penulis juga tidak menemukan secara rinci apakah BPOM melakukan pengawasan terhadap pencantuman label berbahasa Indonesia pada produk kosmetik impor karena penulis hanya menemukan berbagai artikel yang memberitakan publikasi pelaksanaan pengawasan oleh BPOM terkait kosmetik-kosmetik illegal dalam artian mengandung bahan-bahan berbahaya dan beredar tanpa izin edar BPOM.

Penulis menemukan salah satu implementasi Menteri Perdagangan sebagai pihak pemerintah yang berwenang melaksanakan pengawasan terhadap barang beredar adalah dibentuknya Balai Pengawasan Tertib Niaga pada bulan Oktober 2019. Balai Pengawasan Tertib Niaga ini dibentuk oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PTKN). Pengawasan *post border* dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia, khususnya di wilayah pintu masuk barang

asal impor dan wilayah-wilayah domisili perusahaan importir. Balai Pengawasan Tertib Niaga ini dibentuk di Kota Medan, Bekasi, dan Makassar. Adapun pembagian wilayah Balai Pengawasan Tertib Niaga, yaitu di Kota Medan yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Sumatera. Kemudian Kota Bekasi yang wilayah kerjanya terdiri dari wilayah Jawa Barat dan wilayah Banten. Kota Surabaya yang wilayah kerjanya terdiri dari wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara. Terakhir Kota Makassar yang wilayah kerjanya terdiri dari wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pelaksanaan pengawasan *post border* ini nantinya akan didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang terdiri dari Petugas Pengawas dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berada pada Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Direktorat Tertib Niaga, Direktorat Metrologi, dan Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu.